



JURNAL FORENSIK KEBAHASAAN

<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/ffk/index>

**ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**
*FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF THE LAW NO. 30/2002 REGARDING
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION*

Husnul Khatimah^a, Reza Amarta Prayoga^b, Ali Amril^c, Faisal Azhar^d

^{abcd}Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pos-el: husnul.khatimah@kemdikbud.go.id

Naskah Diterima Tanggal 19 November 2021—Direvisi Akhir Tanggal 6 Desember 2021 —Disetujui Tanggal
17 Desember 2021

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis teks hukum secara tekstual. Kajian ini berupaya untuk membedah struktur teks hukum UU RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi ide, pihak yang terlibat, dan sistematika teks dengan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF). Pendekatan LSF dapat mempermudah keterpahaman, baik dalam hal pemahaman teks, interpretasi, maupun penafsiran kekuatan hukum. Kajian ini juga menginformasikan aspek-aspek di luar teks hukum sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih komprehensif terhadap isi UU RI Nomor 30 Tahun 2002.

Kata-kata kunci: linguistik forensik, linguistik sistemik fungsional, teks hukum

Abstract

This study aims to analyze legal texts textually. This study examines the structure of the legal text of Law No.30/2002 which includes ideas, parties involved, and systematics by the Functional Systemic Linguistic (LSF) approach. The LSF approach is facilitate understanding of the law, both in terms of understanding the text and interpretation of legal force. In addition, this study informs aspects outside the legal text to provide a more comprehensive picture of the contents of Law No. 30/2002.

Keywords: forensic linguistic, functional systemic linguistics, legal texts, Laws

PENDAHULUAN

Bahasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi satu sama lain di seluruh lini kehidupan. Di bidang hukum, penggunaan bahasa menjadi sangat krusial karena terkait dengan hak, kewajiban, dan konsekuensi individu atas sesuatu. Diambil dari hukumonline.com menyebutkan bahwa dalam Simposium Bahasa dan Hukum pertama tahun 1974 disepakati bahwa bahasa Indonesia dipergunakan dalam bidang hukum dan karena mempunyai karakter tersendiri yang terdapat pada kekhususan istilah, komposisi, dan gaya bahasanya yang tercantum pada produk hukum tertulis berupa teks undang-undang (UU).

Pemahaman teks UU tidak mudah bagi masyarakat. Tiersma (2010) menyatakan bahwa teks hukum juga sulit untuk dipahami masyarakat umum karena kosakata dalam produk hukum juga bersifat khas: umumnya menggunakan istilah yang arkaik, struktur kalimatnya panjang dan kompleks, serta organisasi teksnya rumit. Sementara itu, teks hukum sudah semestinya mudah dipahami oleh orang umum karena pemahaman teks hukum yang baik akan membuahkan rasa keadilan bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu permasalahan. Suatu produk hukum, dalam hal ini UU, disusun dari struktur bahasa yang memuat ide atau pikiran tertentu, dirangkai dengan sistematika tertentu, dan disampaikan untuk tujuan tertentu. Bahasa, dengan demikian, dapat dikatakan “terlibat” dalam suatu produk hukum dalam hal unsur penyusun produk hukum tersebut. Oleh karena itu, sering ahli bahasa juga dilibatkan untuk memberikan pendampingan aspek kebahasaan dalam proses penyusunan suatu produk hukum sehingga keterbacaan produk hukum tersebut lebih baik. Inilah kontribusi *pertama* ahli bahasa terhadap suatu produk hukum, yakni memberikan pendampingan aspek kebahasaan pada saat penyusunan produk hukum.

Keterlibatan ahli bahasa dalam produk hukum tidak hanya sampai pada tahap penyusunan suatu produk hukum, tetapi juga pada tahap *kedua*, yakni pemahaman terhadap produk hukum itu sendiri. Ahli bahasa melalui ilmu bahasanya dapat menjadi jembatan untuk membantu memahami suatu produk hukum yang untuk memahaminya diperlukan upaya penafsiran (Tiersma, 2010). Hal ini, lanjut Tiersma, disebabkan penafsiran bahasa produk hukum berbeda dengan bahasa dalam teks lain. Teks hukum bersifat *silent* sehingga tidak dapat dikonfirmasi pemaknaannya. Salah satu upaya penafsiran adalah dengan melakukan analisis terhadap isi teks hukum yang akan sangat membantu keterpahaman teks tersebut. Analisis struktur teks hukum meliputi topik atau ide teks, pihak yang diatur dalam teks hukum tersebut, dan sistematika teks akan membantu memetakan konsep teks hukum sehingga diharapkan lebih mudah dipahami. Mengenai penafsiran teks hukum sendiri, Tiersma (2010) selanjutnya menyebutkan terdapat dua golongan dengan pandangan yang berbeda. Pertama, golongan

textualist memandang penafsiran teks hukum dapat dilakukan dengan menganalisis isi teks itu sendiri tanpa perlu mempertimbangkan hal-hal di luar teks, termasuk maksud dan tujuan dibentuknya teks hukum oleh para legislator. Kedua, golongan *intentionalist* memandang perlunya mempertimbangkan aspek di luar teks hukum untuk mendapatkan penafsiran, termasuk mempertimbangan niat, maksud, atau tujuan dibuatnya suatu teks hukum oleh para legislator.

Kajian mengenai penggunaan bahasa dalam undang-undang sebagai suatu produk hukum merupakan salah satu ruang lingkup kajian linguistik forensik selain kajian bahasa dalam proses peradilan dan bahasa sebagai barang bukti (Coulthard, 2010). Kajian bahasa dalam produk hukum berupaya mengkaji penggunaan bahasa dalam analisis struktural bahasa yang melibatkan unit-unit linguistik seperti morfologi, semantik, dan sintaksis. Sebagai sebuah kajian linguistik forensik, kajian ini bertujuan untuk menganalisis teks hukum baik secara tekstual maupun intensional.

Secara tekstual, kajian ini membedah struktur teks hukum UU RI Nomor 20 Tahun 2002 yang meliputi ide, pihak yang terlibat, dan sistematika teks dengan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF). Diharapkan analisis dengan pendekatan LSF tersebut dapat membantu mempermudah keterpahaman UU tersebut, baik dalam hal pemahaman teks, interpretasi, maupun penafsiran kekuatan hukum. Selain itu, secara intensional, kajian ini menginformasikan aspek-aspek di luar teks hukum sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara lebih komprehensif terhadap isi UU RI Nomor 30 Tahun 2002.

LANDASAN TEORI

Landasan teori yang digunakan adalah LSF yang dikemukakan Halliday (1985). Teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) memandang bahasa adalah sistem arti dan sistem lain (yaitu sistem bentuk dan ekspresi) untuk merealisasikan arti tersebut (Saragih, 2006). LSF merupakan teori bahasa yang bertitik tolak pada fungsi bahasa. Teori ini tidak hanya mengkaji gramatikal tetapi mengkaji seluruh sistem semiotik bahasa yang terdapat dalam konteks. Teori LSF berbeda dengan teori linguistik lainnya, ada dua konsep dasar yang membedakannya, yaitu:

1. Bahasa merupakan fenomena sosial yang wujud sebagai semiotik sosial. Sebagai semiotik secara umum bahasa terdiri atas dua unsur yaitu arti, bentuk, dan ekspresi. Hubungan ketiga unsur ini yaitu, arti (semantik) direalisasikan bentuk (*lexicogrammar*) dan bentuk ini dikodekan oleh ekspresi (*phonology/gropology*). Teori LSF memandang bahasa dari tiga unsur tersebut, yaitu semantik, tata bahasa, dan fonologi/grafologi. Semantik direalisasikan tata

bahasa dan tata bahasa diekspresikan fonologi (dalam bahasa lisan) atau grafologi (dalam bahasa tulis). Hubungan arti bentuk bersifat alamiah, yaitu berdasarkan konteks sosial, sedangkan hubungan arti dan ekspresi bersifat arbitrer.

2. Teori LSF berfokus pada kajian teks atau wacana dalam konteks sosial. Teks adalah bahasa yang berfungsi atau yang sedang melakukan tugas (Halliday, 1994). Bahasa yang berfungsi (fungsional) memberi arti kepada pemakai bahasa. Jadi, teks adalah unit semantik bukan teks unit tata bahasa, tetapi sebagai unit arti teks dapat direalisasikan oleh berbagai unit tata bahasa berupa paragraf, klusa, frase, grup, dan kata. Konsep pemakaian bahasa dalam teori LSF mencakup dua hal, yaitu konteks linguistik dan konteks sosial. Konteks linguistik merujuk pada bagian itu sendiri sedangkan konteks sosial terbagi atas tiga yaitu (1) konteks situasi yang mencakup *field*, *tenor* dan *mode*; (2) konteks budaya, dan (3) konteks ideologi.

Teori LSF mengenal tiga metafungsi yang digunakan sebagai dasar analisis yang dikenal sebagai makna metafungsional. Makna metafungsional adalah makna yang secara simultan terbangun dari tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Fungsi ideasional mengungkap realitas fisik serta biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Fungsi interpersonal mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur/penulis dengan pendengar/pembaca. Sementara itu, fungsi tekstual mengungkapkan realitas semiotik dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks (Matthiessen, 1992; Halliday dan Martin 1993 dalam Emilia, 2014). Berikut penjelasan tiap-tiap fungsi.

(1) Fungsi Ideasional

Setiap teks mengandung sekaligus tiga fungsi yang dapat di analisis, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Halliday, 1994; Matthiessen, 1992 dalam Emilia, 2014; Eggins, 1994; Saragih, 1995). Ketiga fungsi tersebut merupakan realisasi bentuk fungsi bahasa alam penggunaan (*language in use*). Fungsi ideasional berhubungan dengan bagaimana bahasa mengungkapkan pengalaman manusia yang berkaitan dengan orang, tempat, benda-benda, dan aktivitas yang mewujudkan lingkungan fisik dan psikologis manusia. Makna ideasional diwujudkan dalam bahasa melalui tata bahasa sistem transitif. Unsur pokok sistem transitif adalah proses kejadian (atau segala sesuatu yang terjadi) partisipan (orang, tempat atau benda yang terlibat di dalam proses) dan suasana kejadian (tempat, waktu, cara, penyebab, dan sebagainya) yang terkait dengan proses itu. Fungsi ideasional menurut Halliday (1994) merupakan bagian bahasa sebagai ekspresi pengalaman baik apa yang ada di luar sekitar diri kita atau yang ada di dalam dunia kesadaran kita sendiri. Halliday (1994) menyatakan bahwa

“*the grammar of language is a theory of experience*”. Dengan demikian, makna ideasional merupakan representasi pesan dari teks tersebut.

Satu unit pengalaman yang sempurna direalisasikan dalam klausa terdiri atas tiga unsur, yaitu proses (*process*), partisipan (*partisipant*), dan sirkumstan (*circumstance*). Proses menunjuk kepada kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam klausa yang menurut tata bahasa tradisional dan formal disebut kata kerja atau verba. Partisipan dibatasi sebagai orang atau benda yang terlibat dalam proses tersebut. Sirkumstan adalah lingkungan tempat proses yang melibatkan partisipan terjadi (Halliday, 1994). Inti dari satu pengalaman adalah proses. Dikatakan demikian karena proses menentukan jumlah dan kategori partisipan (Halliday, 1994; Martin, 1992 dalam Emilia, 2014). Proses juga menentukan sirkumstan secara tidak langsung dengan tingkat probabilitas; misalnya proses material dan mental masing-masing lebih sering muncul dengan sirkumstan lokasi dan cara.

(2) Fungsi Interpersonal

Fungsi interpersonal merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pengalaman dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, fungsi interpersonal merupakan aksi yang dilakukan pemakai bahasa dalam saling bertukar pengalaman linguistik yang terpresentasikan dalam fungsi pengalaman (*exprential meaning*) (Saragih, 2006). Fungsi interpersonal membentuk hubungan sosial, termasuk penafsiran probabilitas oleh penutur serta relevansi pesan. Fungsi interpersonal ini merepresentasikan potensi makna penutur sebagai pelibat dalam proses interaksi atau sebagai pembicara dan pendengar atau antara penulis dengan pembaca. Pada tingkat interpretasi gramatika fungsi klausa diinterpretasikan bahwa klausa dibentuk dari interaksi dalam suatu kejadian yang melibatkan penutur atau penulis dan pendengar atau pembaca. Halliday (1985) mengilustrasikan ketika dua orang menggunakan bahasa untuk berinteraksi, satu hal yang mereka perbuat adalah melakukan suatu hubungan antara mereka. Dalam hal ini, penutur bahasa atau fungsi wicara menciptakan dua tipe peran atau fungsi wicara yang sangat fundamental atau fungsi *member* atau meminta.

Bahasa sebagai fungsi interpersonal memiliki empat aksi yang disebut sebagai protoaksi karena merupakan aksi awal yang selanjutnya dapat diturunkan aksi lain. Keempat aksi tersebut adalah aksi pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan perintah. Istilah ini mengacu kepada dan setara dengan konsep *speech function* (Halliday, 1994) dan tindak ujar (*speech act*) yang biasa digunakan dalam tata bahasa formal. Aksi ditentukan oleh konteks sosial. Hubungan antara aksi pada strata arti (semantik) dan realisasinya pada strata tata bahasa (*lexicogrammar*) bersifat probabilitas (Saragih, 2006). Dalam konteks bahasa Indonesia ketika seseorang bertemu dengan teman akrabnya, dia dapat menyapa teman akrabnya dengan mengatakan,

“Mau ke mana?”, “Lagi *ngapain?*”. Kedua klausa ini (eliptikal dapat digunakan untuk merealisasikan salam walaupun modusnya introgatif. Satu modus dapat memiliki arti lebih dari satu. Hal ini disebabkan oleh konteks sosialnya.

Dalam kajian bahasa terdapat keteraturan dalam merealisasikan atau mengodekan pengalaman ke dalam pengalaman atau bentuk linguistik yang kemudian menjadi kebiasaan dalam menganalisis fenomena bahasa. Sebagai contoh, pengalaman mental biasanya dinyatakan dengan proses mental. Kebiasaan pemakaian bentuk linguistik seperti itu disebut realisasi yang umum atau lazim (*unmarked*). Akan tetapi, di dalam berbagai situasi sering terjadi satu pengalaman tidak direalisasikan oleh bentuk linguistik yang lazim. Perealisan pengalaman dengan bentuk yang tidak umum itu membuat ‘rasa bahasa’ memberi sesuatu yang tidak lazim (bertanda) (Saragih, 2006). Realisasi pengalaman linguistik dengan penanda (*marked*) oleh rasa bahasa atau pengodean yang tidak lazim seperti itu disebut pengalaman metafora (*metaphoric representation* atau gramatikal metapora).

(3) Fungsi Tekstual

Fungsi tekstual bahasa adalah sebuah interpretasi bahasa dalam fungsinya sebagai pesan, yaitu berfungsi sebagai pembentuk teks dalam bahasa. Hal ini diinterpretasikan sebagai sebuah fungsi intrinsik kepada bahasa itu sendiri. Bahasa berhubung kait dengan aspek situasional tempat bahasa atau teks menjadi bagian di dalamnya. Bahasa berfungsi untuk merangkai pengalaman yang di dalam rangkaian itu terbentuk keterkaitan satu (unit) pengalaman (dalam *experiential meaning* dan *interpersonal meaning*) relevan dengan pengalaman yang telah dan akan disampaikan sebelum dan sesudahnya. Makna tekstual yang berupa tema (*theme*) dan rema (*rheme*).

Kajian tema muncul dari adanya pemahaman bahwa bahasa berfungsi untuk menyampaikan pesan. Pesan ini disampaikan secara bersistem. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa mempunyai aturan agar dapat menyampaikan pesan dengan susunan yang baik dan teratur. Fungsi bahasa ini disebut tekstual. Tema adalah titik awal dari satu pesan yang terealisasi dalam klausa. Tema dinyatakan dengan unsur pertama klausa. Unsur klausa sesudah tema disebut rema (Saragih, 2006).

Menurut Saragih (2006) tema kompleks merupakan “komponen metafungsi terhadap tema” sebagai berikut.

- (1) Tema tekstual; klausa sebagai pesan (*message*)—penerus atau konjungtif menghubungkan klausa dengan klausa sebelumnya di dalam teks.
- (2) Tema antarpersona; klausa sebagai pertukaran (*exchange*)—modal aspek mengindikasikan peran perpindahan dalam pertukaran.

(3) Tema topikal; klausa sebagai representasi (*representation*)—unsur representasi (partisipasi, sirkumstan atau proses).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk membedah UU RI No. 30 Tahun 2002 melalui pendekatan linguistik sistemik fungsional. Kajian terhadap undang-undang itu sendiri merupakan salah satu ruang lingkup kajian linguistik forensik, yaitu bahasa dalam produk hukum. Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) digunakan dalam rangka mengetahui fungsi-fungsi makna yang terkandung dalam teks berupa UU RI No. 30 Tahun 2002, yang dinyatakan dalam bentuk-bentuk bahasa tertentu. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis dokumen (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang definitif tentang standardisasi penerjemahan yang dimiliki oleh luar negeri dan menganalisis kebutuhan standardisasi penerjemahan di Indonesia dengan merujuk pada makna standardisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kajian ini, analisis penggunaan bahasa dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini menggunakan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang memandang bahwa penggunaan bahasa tertentu memiliki fungsi untuk menyatakan makna sosial tertentu. Diharapkan dengan pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman terhadap wacana UU RI No. 30 Tahun 2002 sebagai salah satu wacana yang mempunyai fungsi sosial. Peneliti berupaya membedah UU RI No. 30 Tahun 2002 dengan menguraikan setiap pasal dengan memperhatikan konsep utama dari teori LSF yaitu kerangka semiotik dan metafungsi.

PEMBAHASAN

Bahasa Produk Hukum dalam Kerangka Semiotik Sosial

Kajian mengenai penggunaan bahasa dalam undang-undang sebagai suatu produk hukum merupakan salah satu ruang lingkup kajian linguistik forensik, selain kajian bahasa dalam proses peradilan dan bahasa sebagai barang bukti (Coulthard, 2010). Kajian bahasa dalam produk hukum mengkaji penggunaan bahasa dalam analisis struktural bahasa yang melibatkan unit-unit linguistik.

Bahasa hukum menurut Tiersma (2010) memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bahasa teks yang lain, yakni 1) penggunaan terminologi teknis, 2) formal, kaku, dan kosakata yang sulit dimengerti masyarakat pada umumnya, 3) struktur impersonal, 4) nominalisasi, 5) banyak menggunakan bentuk pasif, 6) adanya bentuk negasi yang berulang, 7) kalimat yang panjang dan kompleks strukturnya, dan 8) penggunaan kata-kata yang berulang-ulang dan cenderung berlebihan (*redundant*). Bahasa hukum yang demikian telah menjadi bentuk baku dalam teks-teks hukum. Tiersma (2010) juga menyatakan alasan penggunaan bahasa hukum yang demikian adalah dalam rangka menghindari masyarakat umum membuat sendiri teks hukum tanpa bantuan dari ahli hukum sehingga teks hukum yang dihasilkan akan rentan terhadap penyalahgunaan.

Sementara itu, masyarakat juga perlu memahami suatu teks hukum. Pemahaman terhadap teks hukum akan mewujudkan masyarakat yang *melek* hukum sehingga mendukung upaya pencegahan terhadap suatu tindak pelanggaran hukum sekaligus membuahkan rasa keadilan bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum.

Kajian Aziz dan Lukmana (2013) memberikan contoh pentingnya pemahaman teks hukum, baik bagi pihak yang terlibat maupun masyarakat pada umumnya. Kajian tersebut menganalisis struktur teks sumpah jabatan pegawai negeri sipil (PNS) dan dampak hukumnya. Melalui kajian tersebut ditemukan fakta bahwa dilihat dari tingkat keterpahamanannya, teks sumpah jabatan PNS sulit dipahami. Data menunjukkan bahwa lebih dari 75% responden menyatakan hal tersebut. Kurang mudahnya teks tersebut dipahami adalah karena struktur kalimat pada teks tersebut yang berbelit sebagai akibat penggunaan struktur kalimat kompleks. Bagaimanapun aturan itu dirumuskan dalam teks, dimengerti atau tidak, apabila dilanggar, hukuman akan tetap bisa diberikan. Situasi ini menjadi tidak adil karena hukuman mungkin dijatuhkan kepada seseorang tidak memahami secara utuh maksud dari teks yang dibacanya. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya perlakuan adil, teks sumpah jabatan PNS semestinya diubah ke dalam struktur yang lebih sederhana sehingga akan lebih mudah dipahami oleh setiap orang yang mengucapkannya. Adanya pemahaman akan membawa kepada internalisasi makna sumpah dalam sebuah tatanan hukum.

Lebih jauh lagi, Tiersma (2010) juga menyebut teks hukum memiliki makna performatif. Teks hukum, dalam hal ini, menciptakan, memodifikasi, dan menghentikan hak dan kewajiban, baik individu maupun institusi. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan dalam teks hukum ini bukan hanya bermakna informatif, melainkan juga memiliki kekuatan efek terhadap pihak yang diatur oleh teks hukum tersebut.

Halliday (1978) menyatakan bahwa bahasa merupakan semiotik sosial. Bahasa merupakan perwujudan dari pemakainya, yakni masyarakat. Teks, dengan demikian, merupakan bentuk bahasa yang merepresentasikan masyarakat pemakainya. Termasuk di dalamnya adalah teks hukum. Sebagai sistem semiotik sosial, teks memiliki “fungsi sosial” (Halliday-Hasan, 1985). Demikian halnya dengan teks hukum, terdapat fungsi sosial teks hukum yang diwujudkan dalam komponen ide teks, pelibat teks, dan sarana teks. Berukstiene (2016) menyatakan bahwa fungsi teks hukum tidak hanya untuk memberikan informasi (fungsi informatif) dan untuk mengatur masyarakat, baik urusan umum maupun urusan individual (fungsi regulatif), tetapi juga untuk menentukan perintah dan larangan (fungsi penentu).

Setakat dengan uraian di atas, dalam kajian ini analisis penggunaan bahasa dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini menggunakan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang memandang bahwa penggunaan bahasa tertentu memiliki fungsi untuk menyatakan makna sosial tertentu. Melalui pendekatan LSF, penelitian ini akan membedah tiga sistem utama, yakni sistem ideasional (*field*), sistem interpersonal (*tenor*), dan sistem tekstual (*mode*) dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 sehingga dapat menerangkan isi UU tersebut meliputi ide atau topiknya, pelibatnya, dan alurnya.

Setiap teks, yang merupakan perwujudan sistem semiotik sosial dengan fungsi sosial tertentu, dilingkupi oleh konteks sosial. Dalam LSF, konteks sosial tersebut diistilahkan dengan *register*. Halliday (1978) dan Halliday-Hasan (1985) menyebut ada tiga komponen konteks sosial atau *register*, yakni *field* atau medan wacana, *tenor* atau pelibat wacana, dan *mode* atau sarana wacana. Di bawah ini disajikan penjelasan mengenai ketiga komponen konteks sosial tersebut yang terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002.

1. Identifikasi *Field* dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Field atau medan wacana merujuk pada aktivitas sosial yang sedang dibicarakan. Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini yang menjadi medan wacana adalah teks undang-undang itu sendiri, yang dalam hal ini mengandung peraturan mengenai kelembagaan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama terkait dengan tugas, fungsi, wewenang, dan struktur lembaga.

Undang-undang ini mulai disusun pada tahun 2002, menyusul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah terlebih dahulu diundangkan. Latar belakang pembuatan undang-undang ini adalah untuk mengefektifkan kinerja Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang bertujuan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal ini disebabkan

KPKPN hanya memiliki fungsi menemukan, mengidentifikasi, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak memiliki fungsi menindak sehingga dibutuhkan kewenangan yang lebih untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal inilah yang kemudian mencetuskan pembentukan undang-undang yang melahirkan lembaga pemberantasan korupsi dan mengatur wewenangnya untuk menindak tindakan pidana korupsi sekaligus dalam satu atap.

Selanjutnya, *field* atau bidang atau isi teks direpresentasikan dalam klausa-klausa dengan sistem transitivitas yang berfungsi menyatakan *proses*, *partisipan*, dan *sirkumstan*. Oleh karena itu, dalam analisis *field* ini akan diidentifikasi sistem transitivitas yang meliputi proses, partisipan, dan sirkumstan yang terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002. Analisis transitivitas tersebut akan dibahas pada bagian metafungsi ideasional UU RI No. 30 Tahun 2002.

2. Identifikasi *Tenor* dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Tenor atau pelibat wacana merujuk pada pihak-pihak yang berperan dalam suatu wacana serta hubungan antarpihak tersebut. Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yakni

1. Presiden Republik Indonesia sebagai pihak yang mengundang UU RI No. 30 Tahun 2002;
2. DPR RI sebagai pihak yang membahas dan menyetujui pengundangan UU RI No. 30 Tahun 2002;
3. KPK dan anggota KPK sebagai lembaga dan personel yang diatur dalam UU; dan
4. masyarakat umum yang dalam keadaan tertentu terkait dengan UU ini.

Secara hukum, setiap pihak yang terlibat dalam undang-undang ini telah diatur hubungannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU ini, misalnya dalam Bab IV Pasal 20 diatur mengenai hubungan KPK dengan Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, hubungan interpersonal yang saling berkaitan dengan UU ini direpresentasikan dalam bentuk modalitas. Hal ini membentuk adanya sebuah hierarki kekuasaan dalam penyusunan/pemilihan pimpinan dan pelaksanaan tugas KPK yang tersirat dalam UU ini.

3. Identifikasi *Mode* dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Mode atau sarana wacana berkaitan dengan peran bahasa dalam memerankan dan merealisasikan kegiatan sosial (Martin, 1992 dalam Emilia, 2014). Sarana atau modus wacana

(*mode of discourse*) adalah konteks situasi yang merujuk pada bagian bahasa yang sedang dimainkan dalam situasi, termasuk saluran yang dipilih, apakah lisan atau tulis. Peran bahasa dalam U RI No. 30 Tahun 2002 bersifat konstitutif karena UU ini disahkan oleh negara dan setiap kalimat yang tercantum di dalamnya mengandung makna hukum atau memiliki konsekuensi hukum. UU RI No. 30 Tahun 2002 juga mengisyaratkan pembentukan lembaga KPK yang berarti bahwa seluruh aktivitas KPK berdasarkan hukum UU ini. UU RI No. 30 Tahun 2002 secara umum berfungsi sebagaimana fungsi UU pada umumnya yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, yaitu

- a. pengaturan lebih lanjut terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tegas-tegas menyebutnya;
- b. pengaturan lebih lanjut tentang aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945;
- b. pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya;
- c. pengaturan di bidang materi konstitusi, seperti organisasi serta tugas dan wewenang susunan lembaga tertinggi/tinggi negara.


Saluran yang digunakan dalam UU ini adalah tulisan karena UU RI No. 30 Tahun 2002 menggunakan *generic structure* yang mikro, yaitu menggunakan struktur tematik yang merupakan salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam UU. Meskipun UU RI No. 30 Tahun 2002 dibentuk melalui mekanisme dialogis di Dewan Perwakilan Rakyat, tipe modus interaksi UU RI No. 30 Tahun 2002 bersifat monologis satu arah, yaitu dari Presiden kepada KPK sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengemban tugas pemberantasan korupsi.

Sistem Transitivitas dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Fungsi ideasional dalam LSF berhubungan dengan cara bahasa mengungkapkan pengalaman manusia yang berkaitan dengan orang, tempat, benda-benda, dan aktivitas yang mewujudkan lingkungan fisik dan psikologis manusia. Hal ini diwujudkan dalam bahasa melalui tata bahasa sistem transitif. Sistem transitivitas dalam LSF merujuk pada sistem untuk mendeskripsikan klausa secara keseluruhan, tidak hanya mengenai subjek dan predikat (*verb*). Sistem ini mengonstruksi pengalaman ke dalam wujud berbentuk proses, yang diikuti dengan komponen lain berupa partisipan dan sirkumstan (Emilia, 2014). Selain itu, sistem transitivitas ini berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai suatu kejadian dan pelaku berikut dengan pihak-pihak yang menerima konsekuensi dari kejadian tersebut. Sistem transitivitas yang terdiri atas unsur proses, partisipan, dan sirkumstan yang terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. Proses

Unsur proses dalam sistem transitivitas terdiri atas beberapa bentuk, yakni a) material, b) mental, c) verbal, d) behavioral, e) relasional, dan f) eksistensial. Grafik berikut menunjukkan hasil pengolahan data mengenai bentuk-bentuk proses dalam sistem transitivitas UU RI No. 30 Tahun 2002. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam UU tersebut ditemukan sebanyak 213 proses material (72%), 51 proses relasional (16%), 22 proses verbal (7%), dan 15 proses eksistensial (5%), serta proses mental dan proses behavioral sebanyak 2 data masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk proses dalam sistem transitivitas ada dalam klausa-klausa dalam teks UU ini, dengan jumlah proses terbanyak adalah proses material dan proses relasional, sedangkan proses yang paling sedikit adalah proses mental dan proses behavioral. Sebaran jumlah proses tersebut akan menunjukkan dominasi topik atau ide yang dibahas dalam UU ini, dalam hal ini hal-hal yang diatur dalam UU ini. Berikut ini disajikan grafik hasil pengolahan data mengenai bentuk proses dalam sistem transitivitas dalam UU RI No. 30 Tahun 2002.



a. Proses Material

Proses material merupakan proses yang menunjukkan suatu *kegiatan* atau *kejadian* dengan melibatkan partisipan, baik manusia maupun benda (lihat Emilia, 2014; Sinar, 2003). Proses ini mengandung makna adanya kegiatan atau kejadian yang melibatkan unsur material yang dilakukan suatu entitas terhadap entitas lainnya (Emilia, 2014). Proses material mengandung beberapa komponen lain selain dari verba yang terdapat dalam sebuah klausa, yakni komponen *actor* (pelaku suatu proses), *goal* (sesuatu yang terkena dampak atau tujuan dari proses yang terjadi), *range* (sesuatu yang tidak terkena dampak dari proses yang terjadi), dan *beneficiary* (sesuatu yang dituju oleh proses yang terjadi). Contoh pasal dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 dengan proses material yang mengandung unsur *actor* adalah pasal 26 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 26

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *membawahkan* 4 (empat) bidang yang terdiri atas:

- a. Bidang Pencegahan;
- b. Bidang Penindakan;
- c. Bidang Informasi dan Data; dan
- d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Verba yang mengandung proses material adalah *membawahkan*. Verba ini mengandung makna bahwa KPK dalam hal struktur terdiri atas empat bidang di bawahnya. Verba ini menunjukkan adanya proses material dari partisipan yang berada di posisi lebih tinggi kepada partisipan lain yang berada di posisi lebih rendah. Partisipan dalam verba ini berperan sebagai *actor*. Dalam hal ini, yang menjadi unsur *actor* dalam klausa tersebut adalah *Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* karena aktor tersebut merupakan pelaku dari proses *membawahkan*. Selanjutnya adalah contoh pasal dengan proses material yang mengandung unsur *goal*, yakni Pasal 4.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi *dibentuk* dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data di atas menunjukkan bahwa proses material yang terdapat dalam verba *dibentuk* mengindikasikan adanya unsur lain dalam klausa tersebut, yakni unsur *goal* pada kata *Komisi Pemberantasan Korupsi* karena kata tersebut menunjukkan suatu hal yang terkena dampak atau tujuan dari verba *dibentuk*. Contoh berikutnya adalah Pasal 23 yang mengandung proses material dengan unsur *range* di dalamnya. Berikut ini bunyi Pasal 23.

Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi *memberikan* nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal tersebut, kata *memberikan* mengandung proses material dengan *actor* berupa *Tim Penasihat*, *range* pada frasa *nasihat dan pertimbangan (sesuai dengan kepakarannya)*, dan *beneficiary* pada frasa *kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Kata *nasihat* dan

pertimbangan merupakan *range* dalam proses material ini karena kata tersebut tidak secara langsung terkena dampak dari proses *memberikan*. Sementara itu, yang menjadi tujuan dari proses *memberikan* ini adalah frasa *kepada Komisi Pemberantasan Korupsi*. Oleh karena itu, frasa tersebut disebut sebagai *beneficiary* dalam proses material ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 terdapat pasal-pasal yang mengandung proses material. Dalam setiap proses material tersebut terdapat unsur-unsur lain, seperti *actor*, *goal*, *range*, dan *beneficiary* sesuai dengan verba yang dilekatinya. Dapat dikatakan bahwa proses material ini mendominasi pasal-pasal dalam UU RI No. 30 Tahun 2002. Hal itu terjadi karena proses mental merupakan proses yang dilakukan secara fisik oleh sesuatu kepada suatu hal yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Gerot dan Wignell, 1994 (dalam Emilia, 2014).

Hal ini sejalan dengan fungsi undang-undang itu sendiri sebagai teks hukum yang mengatur perbuatan yang juga dilakukan secara fisik. Dengan demikian, sejalan dengan yang dijelaskan oleh Berukstiene (2016) bahwa teks hukum memiliki fungsi informatif, regulatif, dan penentu. UU RI No. 30 Tahun 2002 ini dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya, dalam hal ini fungsi regulatif, yang ditunjukkan dengan adanya dominasi proses material yang merepresentasikan topik pembahasan berupa kejadian atau perbuatan yang bersifat material (fisik).

b. Proses Mental

Proses mental mengindikasikan proses berpikir atau merasakan (Eggins, 1994 dalam Emilia, 2014). Dengan kata lain, proses ini menggambarkan proses yang terjadi dalam internal diri pelakunya. Halliday (1994a), Eggins (1994), Gerot dan Wignell (1994), serta Halliday dan Matthiessen (2004) sebagaimana dirangkum oleh Emilia (2014) memaparkan kelas-kelas dalam proses mental ini, yakni 1) kognisi (seperti proses berpikir, mengetahui, memahami), 2) afeksi (seperti proses menyukai, takut), dan 3) persepsi (seperti proses melihat dan mendengar).

Lebih jauh lagi, menurut Eggins, 1994 (dalam Emilia 2014), proses mental mengandung dua partisipan, yakni *senser* (yang direalisasikan dalam bentuk manusia atau partisipan sadar) dan *phenomenon* (yang direalisasikan dalam bentuk grup nominal atau klausa yang memuat hal-hal yang dipikirkan, diinginkan, dipersepsikan, atau disukai/tidak disukai oleh *senser*).

Dari keseluruhan pasal, proses mental hanya ditemukan dalam dua pasal saja, yakni Pasal 57 (2b) dan Pasal 60 (3b). Kata yang mengandung proses mental ditemukan pada satu data saja, yakni kata *bertakwa*. Bunyi pasal yang mengandung kata ini adalah sebagai berikut.

Pasal 57

- (2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim *ad hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- b. *bertakwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Data di atas menunjukkan adanya proses mental dalam verba *bertakwa*. Berdasarkan klasifikasi Halliday (1994a), Eggins (1994), Gerot dan Wignell (1994), serta Halliday dan Matthiessen (2004) sebagaimana dirangkum oleh Emilia (2014), verba *bertakwa* ini termasuk dalam kategori kognisi atau *cognition* karena di dalam verba ini terkandung makna *believe* atau percaya. Verba *believe* itu sendiri dikelompokkan oleh Derewianka, 2011 (dalam Emilia 2014) ke dalam proses mental *cognition (thinking)*.

Selanjutnya, proses mental yang terdapat dalam verba *bertakwa* ini diapit oleh dua partisipan yang berupa *senser* dan *phenomenon*. *Senser* dalam Pasal 57 ayat (2b) adalah *hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* karena frasa tersebut bermakna manusia yang mengalami proses mental berupa *bertakwa*. Kedua pasal dalam data di atas memiliki partisipan *phenomenon* yang sama, yakni frasa *kepada Tuhan Yang Maha Esa* karena frasa ini mengandung makna hal yang dipercayai (*believe*) sebagaimana makna yang dikandung dalam kata *bertakwa*.

c. Proses Verbal

Proses verbal merupakan proses yang mengandung makna ‘mengatakan’ atau ‘mengucapkan sesuatu’. Lebih jelas lagi, Halliday (1994) dan Halliday dan Metthiessen (2004) (dalam Emilia, 2014) menjelaskan bahwa makna dari *mengucapkan* atau *mengatakan* di sini meliputi pertukaran makna secara simbolis. Dalam hal ini proses verbal tidak hanya mencakup cara berbicara yang berbeda-beda (misalnya *bertanya, menyatakan, berargumen*), tetapi juga mencakup proses semiotik yang tidak harus selalu berbentuk komunikasi verbal (seperti *menunjukkan, mengindikasikan*).

Partisipan dalam proses verbal ini diklasifikasikan menjadi empat (menurut Eggins, 1994; Halliday, 1994; dan Halliday dan Metthiessen, 2004 sebagaimana dirangkum oleh Emilia, 2014), yakni 1) *pengucap* atau partisipan yang bertanggung jawab terhadap proses verbal, 2) *penerima* atau partisipan yang menjadi tujuan dari suatu ucapan, yang bisa juga dalam bentuk subjek kalimat pasif, 3) *verbiage* atau isi dari hal yang diucapkan atau fungsi

yang berkaitan dengan isi ucapan, dan 4) *target* atau entitas yang ditargetkan dalam proses pengucapan tersebut.

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini terdapat 22 verba yang mengandung proses verbal. Salah satu contoh pasal yang mengandung proses verbal adalah Pasal 35 (1). Berikut bunyi pasal tersebut.

Pasal 35

- (1) Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib *mengucapkan* sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Dalam pasal di atas, verba yang mengandung proses verbal adalah *mengucapkan*. Partisipan dari proses verbal yang terdapat dalam pasal tersebut berupa 1) *sayer*, yakni frasa *Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi* karena frasa ini merupakan partisipan yang bertanggung jawab terhadap proses verbal *mengucapkan*; 2) *penerima*, yakni frasa *di hadapan Presiden Republik Indonesia* karena frasa ini merupakan sesuatu yang dituju dalam proses *mengucapkan*; dan 3) *verbiage*, yakni frasa *sumpah/janji menurut agamanya* karena hal tersebut merupakan isi dari hal yang diucapkan.

d. Proses Behavioral

Proses behavioral merupakan proses yang terjadi secara psikologis atau kebiasaan, seperti kata-kata *bernapas, bermimpi, mendengkur, tersenyum, cegukan, melihat, menonton, menyimak, dan berdegup* (Halliday, 1994 dalam Emilia, 2014). Dikatakan juga bahwa proses ini merupakan pertengahan antara proses material dan proses mental, dan pada umumnya hanya mempunyai satu partisipan (Thompson, 1996 dalam Emilia, 2014). Partisipan tersebut, oleh Egging, 1994 (dalam Emilia, 2014) haruslah sesuatu yang sadar, dan biasanya disebut dengan *behave*.

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini tidak ditemukan adanya proses behavioral sebagai proses yang berkaitan dengan perilaku psikologis yang berada di pertengahan antara proses material dan proses mental. Hal itu terjadi karena undang-undang mengatur tindakan atau perbuatan yang mengandung proses yang terjadi secara fisik sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dapat diatur sebagai sesuatu yang diperintahkan, diwajibkan, dilarang, atau diperbolehkan menurut undang-undang. Lebih jauh lagi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbuatan yang dapat dikenai hukuman atau konsekuensi tertentu menurut undang-undang adalah perbuatan yang mengandung proses material. Oleh karena itu, perbuatan dengan proses

behavioral tidak termasuk ke dalam perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, UU RI No. 30 Tahun 2002 yang mengatur kelembagaan KPK tidak mengatur tindakan atau perbuatan yang mengandung proses behavioral yang dilakukan oleh KPK karena KPK dalam konteks kelembagaan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang mengandung proses behavioral seperti yang telah disebutkan dalam contoh di atas.

e. Proses Relasional

Proses relasional merupakan proses “menjadi sesuatu” atau yang disebut oleh Halliday, 1994 (dalam Emilia, 2014) sebagai *process of being*. Lebih jelasnya, proses relasional merupakan proses penghubung, penyandang, pencari, atau penanda, terutama dalam hal identitas (Sinar, 2003). Proses relasional ini dikategorikan lagi ke dalam dua bentuk, yakni 1) atribusi, yang menghubungkan suatu partisipan dengan karakteristik atau deskripsi umum dirinya sendiri dan 2) identifikasi, yang menghubungkan partisipan dengan identitas, peran, atau maknanya sendiri. Dapat dikatakan juga bahwa proses relasional identifikasi ini memberikan definisi dari suatu partisipan. Dua partisipan utama dalam proses relasional atributif adalah *carrier* dan *attribute*, serta dua partisipan utama dalam proses relasional identifikasi adalah *token* yang merupakan hal yang didefinisikan dan *value* yang merupakan definisinya.

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini terdapat 52 buah proses relasional. Salah satu pasal yang mengandung proses relasional identifikasi adalah Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3). Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi *adalah* tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara *adalah* penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Pemberantasan tindak pidana korupsi *adalah* serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal tersebut verba *adalah* mengandung proses relasional identifikasi. Hal ini disebabkan verba ini berfungsi memberikan definisi atas hal-hal yang disebutkan dalam pasal ini, yakni *tindak pidana korupsi, penyelenggara negara, dan pemberantasan tindak pidana korupsi*.

Selanjutnya, pasal yang mengandung proses relasional atributif adalah Pasal 17 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

- (4) Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat *berupa* penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

Kata yang mengandung proses relasional atributif dalam pasal di atas adalah *berupa*. Verba tersebut bermakna memberikan keterangan lebih lanjut, ciri khusus, atau rincian dari partisipannya. Partisipan dalam proses ini disebut dengan *carrier*, sedangkan perinciannya disebut dengan *attribute*. Dengan demikian, partisipan *carrier* dalam pasal itu adalah *Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)* dan *attribute* dalam pasal tersebut adalah *penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara*.

f. Proses Eksistensial

Proses eksistensial mengindikasikan terdapatnya sesuatu; bahwa sesuatu ada (Eggins, 1994; Halliday dan Metthiessen, 2004 dalam Emilia 2014). Satu-satunya partisipan yang wajib ada dalam proses eksistensial ini disebut dengan *existent*.

Dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 ini terdapat 15 buah proses eksistensial. Contoh pasal yang mengandung bentuk proses eksistensial adalah Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 63

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika *terdapat* alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Proses eksistensial dalam pasal di atas ditunjukkan oleh verba *terdapat*. Verba ini merepresentasikan keberadaan partisipan yang disebut dengan *existent*. Dengan demikian, kata *terdapat* dalam pasal di atas mengandung proses eksistensial dengan partisipan *existent*, yaitu alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, verba *terdapat* merepresentasikan adanya alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Partisipan

Dalam sistem transitivitas, partisipan merupakan salah satu komponen di samping komponen proses dan komponen sirkumstan. Partisipan meliputi pelaku suatu proses dan tujuan, penerima, atau sasaran dari suatu proses yang dapat berupa makhluk hidup, benda, atau pun konsep yang bersifat abstrak (Emilia, 2014).

Partisipan ini akan selalu melekat dengan suatu proses. Makna atau fungsi partisipan itu sendiri juga menyesuaikan dengan bentuk setiap proses. Sebagai contoh, dalam proses material terdapat partisipan yang dapat berfungsi sebagai *actor*, *goal*, *range*, atau *beneficiary*; dalam proses mental terdapat partisipan yang berfungsi sebagai *senser* dan *phenomenon*; dalam proses verbal terdapat partisipan yang berfungsi sebagai *sayer*, *receiver*, dan *verbiage*; dalam proses relasional terdapat partisipan yang berfungsi sebagai *carrier*, *attribute*, *token*, dan *value*; serta dalam proses eksistensial terdapat partisipan yang berfungsi sebagai *existent*.

Partisipan yang terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002, seperti telah dipaparkan sebelumnya, mengikuti pembahasan mengenai berbagai bentuk proses yang terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 2002. Selanjutnya, contoh partisipan yang telah disebutkan sebelumnya akan dirangkum dan ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Contoh Partisipan dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

No	Proses	Partisipan	Contoh Pasal	Bunyi Pasal
1	Material	<i>Actor</i>	26 ayat (2)	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (actor) membawahkan (proses material) 4 (empat) bidang yang terdiri atas:...</i>
		<i>Goal</i>	4	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi (goal) dibentuk (proses material) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.</i>
		<i>Range</i> <i>Beneficiary</i>	23	<i>Tim Penasihat berfungsi memberikan (proses maerial) nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya (range) kepada Komisi</i>

				<i>Pemberantasan Korupsi (beneficiary)</i> dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2.	Mental	<i>Senser</i> <i>Phenomenon</i>	57 (2b) 60 (1)	Untuk dapat diusulkan sebagai <i>hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (senser)</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:... b. bertakwa (<i>proses mental</i>) kepada Tuhan Yang Maha Esa (<i>phenomenon</i>); Untuk dapat diangkat menjadi <i>hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (senser)</i> harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :... b. bertakwa (<i>proses material</i>) kepada Tuhan Yang Maha Esa (<i>phenomenon</i>);
3.	Verbal	<i>Sayer</i> <i>Receiver</i> <i>Verbiage</i>	35 (1)	Sebelum memangku jabatan, <i>Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (sayer)</i> wajib mengucapkan (<i>proses verbal</i>) <i>sumpah/janji menurut agamanya (verbiage)</i> di hadapan <i>Presiden Republik Indonesia (receiver)</i> .
4.	Relasional	<i>Token</i> <i>Value</i> <i>Carrier</i> <i>Attribute</i>	1 (1) 17 (4)	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) <i>Tindak Pidana Korupsi (token)</i> adalah (<i>proses relasional</i>) <i>tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (value)</i> . <i>Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (carrier)</i> dapat berupa (<i>poses relasional</i>) <i>penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara (attribute)</i> .
5	Eksistensial	<i>Existent</i>	54 (1)	<i>Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (existent)</i> berada (<i>proses eksistensial</i>) di lingkungan Peradilan Umum.

Sebagian besar partisipan dalam UU RI No. 30 Tahun 2002 merupakan partisipan nonmanusia. Hal itu menunjukkan bahwa hal-hal yang dibahas dan diatur dalam undang-undang tersebut berupa benda nonhidup, yakni permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan KPK, seperti partisipan berupa *Komisi Pemberantasan Korupsi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penyidikan, segala kewenangan, bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, bidang pengawasan, dan pemeriksaan perkara.*

Sementara itu, partisipan manusia menunjukkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kelembagaan KPK, seperti *presiden, pimpinan KPK, tim penasihat, pegawai KPK, calon pimpinan KPK, penyidik, penyelidik, penuntut umum, tersangka, ketua dan wakil ketua KPK, dan anggota KPK*.

3. Sirkumstan

Unsur sirkumstan dalam sistem transitivitas memberikan perincian keterangan mengenai kapan, di mana, bagaimana, dan dengan siapa suatu proses berlangsung (Emilia, 2014). Pada umumnya, sirkumstan dinyatakan dalam bentuk adverbial (kata keterangan). Halliday, 1994 (dalam Emilia, 2014) memerinci jenis-jenis sirkumstan menjadi sembilan kategori, yakni 1) rentang, 2) lokasi, 3) cara, 4) sebab, 5) kondisi, 6) kesertaan, 7) peran, 8) permasalahan, dan 9) pendapat. Semua kategori sirkumstan yang disebutkan oleh Halliday, 1994 (dalam Emilia, 2014) ditemukan dalam UU RI No. 30 Tahun 2002. Sirkumstan yang paling banyak ditemukan adalah sirkumstan keterangan kondisi sebanyak 25 pasal, kemudian keterangan waktu sebanyak 15 pasal, dan keterangan cara sebanyak 13 pasal. Contoh sirkumstan kondisi adalah Pasal 8 ayat (1, 2, 3) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

- (1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b*, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- (2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- (3) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan*, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sirkumstan kondisi dinyatakan dalam klausa 1) *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b* (ayat 1); 2) *Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* (ayat 2); dan 3) *Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan* (Pasal 3). Sirkumstan kondisi ini

menyatakan suatu kondisi yang memungkinkan suatu hal terjadi, atau dengan kata lain kondisi ini menjadi syarat terjadinya suatu kejadian.

Pada ayat (1), misalnya, *Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b* merupakan keterangan yang menjelaskan sebuah kondisi yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.

Berikutnya, salah satu contoh pasal yang mengandung sirkumstan rentang waktu adalah Pasal 17 ayat (1) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

- (1) Komisi Pemberantasan Korupsi *dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima* wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan.
- ...
- (6) Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan, dilakukan *paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan*.

Dalam pasal di atas, sirkumstan rentang *dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima* (ayat 1) dan *paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan* (ayat 7) menyatakan rentang waktu suatu hal terjadi, yakni peristiwa *menetapkan status kepemilikan gratifikasi disertai pertimbangan* (ayat 1) dan *penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan* (ayat 6).

Sirkumstan selanjutnya adalah sirkumstan cara dengan contoh Pasal 46 ayat (2) yang berbunyi

Pasal 46

- (2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka*.

Pada pasal di atas, sirkumstan cara terdapat pada klausa *dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka*. Klausa ini memberikan keterangan cara suatu hal dilakukan atau terjadi, dalam hal ini adalah *Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*.

Sirkumstan kondisi, rentang waktu, dan cara merupakan sirkumstan yang banyak terdapat di dalam UU RI No. 30 Tahun 2002. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi, rentang waktu, dan cara merupakan hal yang banyak dibahas dan diatur dalam UU ini.

Sistem Modalitas dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Modalitas merupakan pandangan, pertimbangan, atau pendapat pribadi tentang pesan yang disampaikan dalam interaksi. Modalitas menurut Kridalaksana (1982: 107) adalah cara pembicara menyatakan sikap terhadap situasi dalam suatu komunikasi antarpribadi. Dalam tata bahasa tradisional disebut modal seperti contoh dalam bahasa Inggris *can*, *may*, dan *ought to*. Berdasarkan jenisnya, modalitas terdiri atas permodalan (*modalization*) yang merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi pemakai bahasa terhadap proposisi (informasi yang dinyatakan atau ditanyakan) dan modulasi (*modulation*) yang merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi terhadap proposal (barang dan jasa yang ditawarkan atau diminta). Modalisasi (*epistemic modality* dalam filsafat semantik) terdiri atas (1) probabilitas (*probability*) atau kemungkinan dan (2) usualitas (*usuality*) atau kepastian. Modulasi (*deontic modality* dalam filsafat semantik) terdiri atas (1) keharusan, yaitu “diminta” (*is wanted*) untuk aksi “perintah” yang lazim diarahkan kepada orang kedua dan disebut juga obligasi (*obligation*) dan (2) kecenderungan, yaitu “mau” (*wants to*) untuk aksi “tawaran” yang lazim diarahkan kepada orang pertama dan disebut juga inklinasi (*inclination*). Dengan merujuk pada jenis modalitas yang disampaikan oleh Halliday (1994), berikut ini ditampilkan Tabel 2 tentang identifikasi jenis modalitas yang terdapat di dalam UU 30/2002.

Tabel 2
Identifikasi Jenis Modalitas dan Pengungkap Modalitas Berdasarkan Ragam Modalitas Halliday

Kategori Modalitas	Subkategori Modalitas	Pasal dalam UU 30/2002	Kata/Frasa Pengungkap Modalitas
Permodalan (25%)	Kepastian	Psl. 32 ayat (3) Psl. 46 ayat (1)	Ditetapkan
		Psl. 17 ayat (1)	Dapat memanggil
		Psl. 17 ayat (4)	Dapat berupa
		Psl. 19 ayat (2)	Dapat membentuk
	Kemungkinan	Psl. 28; Psl. 47 ayat (1)	Dapat melakukan
		Psl. 34	Dapat dipilih kembali
		Psl. 41	Dapat melaksanakan

		Psl. 44 ayat (4)	Dapat melimpahkan
		Psl. 57 ayat (1)	Dapat ditetapkan
		Psl. 57 ayat (2)	Dapat diusulkan
		Psl. 60 ayat (3)	Dapat diangkat
		Psl. 68	Dapat diambil alih
Modulasi (75%)	Perintah	Psl. 8 ayat (3); Psl. 16; Psl. 17(1) Psl. 17 ayat (5)	
		Psl. 18	
		Psl. 20 ayat (2)	
		Psl. 30 ayat (10)	
		Psl. 30 ayat (11)	
		Psl. 30 ayat (13)	
		Psl. 35 ayat (1)	
		Psl. 44 ayat (5)	Wajib
		Psl. 47 ayat (3)	
		Psl. 48	
		Psl. 50 ayat (1)	
		Psl. 50 ayat (2)	
		Psl. 52 ayat (1)	
		Psl. 52 ayat (2)	
		Psl. 56 ayat (4) Psl. 61 ayat (1)	
		Psl. 15	Berkewajiban
		Psl. 57 ayat (1); Psl. 57 ayat (2)	
Psl. 60 ayat (3)	Harus		
Psl. 63 ayat (4)			
Psl. 36;	Dilarang		
Psl. 72	Memerintahkan		
	Kecenderungan	Psl. 8 ayat (3)	
		Psl. 10;	Dalam hal
		Psl. 32 ayat (2);	
		Psl. 33 ayat (1);	

Psl. 44 ayat (3)	
Psl. 44 ayat (4)	
Psl. 44 ayat (5)	
Psl. 46;	
Psl. 50 ayat (1)	
Psl. 50 ayat (3),	
Psl. 50 ayat (4)	
Psl. 52 ayat (2)	
Psl. 59 ayat (1);	
Psl. 60 ayat (1);	
Psl. 63	
Psl. 44 ayat (1)	Jika

Sumber: Halliday, 1994

Tabel 2 juga menunjukkan modulasi sebesar 75% dengan penggunaan modus imperatif kata, yaitu *wajib* sebanyak 21 kata, *berkewajiban* sebanyak 1 kata, *memerintahkan* sebanyak 1 kata, dan *dilarang* sebanyak 1 kata. Penggunaan modus imperatif ini ditujukan sebagai penugasan terhadap KPK serta sifat dan sikap yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaannya. Modus obligatif yang menyatakan keharusan dan ditandai dengan *harus* hadir sebanyak empat kali yang ditujukan sebagai permintaan akan sifat atau sikap yang semestinya terpenuhi.

Tabel 2 mengindikasikan bahwa penggunaan permodalan adalah sebesar 25%. Pemaknaan kepastian ditandai dengan adanya penggunaan pengungkap modalitas “ditetapkan” yang memberikan makna bahwa UU ini ‘menjadi tetap’ atau lebih tepat ‘menjadi pasti’. Pemaknaan kemungkinan sebesar 86% dengan menggunakan pengungkap modalitas kata *dapat* yang diikuti oleh kata kerja *melakukan*, *dipilih*, dan *diambil* serta penggunaan frasa *dapat berupa* yang memberi arti ‘belum tentu’ atau ‘bisa jadi’: bisa jadi melaksanakan atau tidak melakukan. Terkait dengan pelaksanaan ini, jika KPK tidak melaksanakannya, tidak akan ada sanksi/hukuman. Pemilihan kata *dapat* yang dikategorikan sebagai subkategori kemungkinan menunjukkan adanya unsur pertimbangan dan pendapat pribadi sebelum melakukan sebuah tindakan. Hal ini berkaitan dengan kewenangan KPK untuk melakukan diskresi atas sesuatu.

Menurut Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal peraturan perundang-

undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Istilah diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014, antara lain, adalah sebagai berikut.

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang [Pasal 22 ayat (1)].
2. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melaksanakan Pasal 22 ayat (2), yaitu
 - a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. mengisi kekosongan hukum;
 - c. memberikan kepastian hukum; dan
 - d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah keadaan bencana alam atau gejolak politik.

3. Diskresi pejabat pemerintahan (Pasal 23) meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
 - b. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur;
 - c. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas; dan
 - d. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

4. Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 24 yang meliputi
 - a. sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
 - d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
 - e. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
 - f. dilakukan dengan itikad baik.
5. Penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari atasan pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan dimaksud dilakukan apabila penggunaan diskresi menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara [Pasal 25 ayat (1) dan (2)].

Pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi di sini adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Penyelenggara negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelenggara yang dimaksud di sini adalah hakim. Bagi seorang hakim pidana, diskresi itu berarti upaya hakim untuk memutus suatu perkara pidana dengan lebih mengedepankan keadilan substantif. Hakim bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpang dari asas legalitas, untuk tujuan mencapai keadilan substantif.

Hukum memberikan ruang untuk negosiasi melalui diskresi. Negosiasi dapat dilakukan dari tingkatan personal sampai dengan tingkatan institusional. Meskipun demikian, negosiasi dilaksanakan dengan mengindahkan prasyarat tertentu. Saat hukum memberi ruang untuk bernegosiasi demi kepastian hukum dan keadilan, saat itu pula terdapat celah bagi oknum untuk memanfaatkan negosiasi untuk kepentingan pribadi. Sejauh mana prasyarat dapat dipenuhi dan mekanisme kontrol terhadap keabsahan prasyarat dipatuhi menjadi pekerjaan rumah bagi setiap institusi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan diskresi.

Metafungsi interpersonal melalui sistem modalitas menunjukkan adanya negosiasi dalam hukum dengan penanda kata *dapat* yang menunjukkan bahwa UU RI No. 30 Tahun 2002 memberikan negosiasi dalam bentuk pilihan kepada KPK untuk melaksanakan tindakan tertentu seperti yang tercantum di dalam Tabel 2. Kata *dapat* memiliki derajat kekuatan makna

yang paling rendah dalam hal mengikat partisipannya, atau dengan kata lain memiliki efek perlokusi yang paling lemah. Namun, kata ini tetap digunakan dalam undang-undang, termasuk UU RI No. 30 Tahun 2002 karena kata ini mengandung makna hukum ‘mengizinkan’ atau memberikan pilihan bagi subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang diatur dalam suatu pasal. Pilihan tersebut, selain berdasarkan diskresi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, juga berdasarkan beberapa pertimbangan dari faktor-faktor di luar teks UU itu sendiri.

1. Kebermanfaatan

Pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang diatur dalam undang-undang ini dapat didasarkan pada kemanfaatan hal tersebut. Sebagai contoh, dalam UU No. 30 tahun 2002 pasal 19 ayat (2) yang berbunyi

Pasal 19

(2) Komisi Pemberantasan Korupsi *dapat* membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Dalam pasal tersebut kata *dapat* memberikan pilihan kepada KPK untuk membentuk atau tidak membentuk perwakilan di daerah. Dalam hal ini, KPK menggunakan pertimbangan kemanfaatan untuk membentuk perwakilan di daerah. Jika berdasarkan pertimbangan ternyata pembentukan KPK di daerah tidak memberikan manfaat dan justru memberikan hambatan (misalnya pegawai KPK daerah akan menjadi inferior jika berhadapan dengan pemerintah daerah), KPK memiliki pilihan untuk tidak membentuk perwakilan di daerah.

2. Kepentingan Pengusul

Pemilihan suatu istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari maksud yang diinginkan oleh pihak pengusul. UU RI No. 30 Tahun 2002 ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukannya. Awal mula dibentuknya UU ini adalah untuk menyusul diterbitkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tahun 1999 adalah masa awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang didahului dengan pembentukan Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) atas inisiatif pihak yang pada saat itu berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Menkowsabngpan) yang, antara lain, adalah Kementerian Kehakiman, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanahan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). KPKPN sendiri bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Akan tetapi, fungsi KPKPN kurang efektif karena tidak mempunyai fungsi penindakan (hanya mengidentifikasi, menemukan, dan melaporkan). Oleh karena itu, dibentuklah KPK dalam rangka mengefektifkan kerja KPKPN sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada tahun 2002 dimulailah penyusunan UU KPK dalam rangka mengefektifkan kerja KPKPN, lalu diterbitkanlah UU RI No. 30 Tahun 2002. Dalam pelaksanaannya, UU ini tidak mengalami masalah dalam hal penafsiran oleh para pelaksananya, terutama di dalam tubuh KPK itu sendiri.

Dalam hal proses penyusunan UU RI No. 30 Tahun 2002 ini, pihak pengusul rancangan undang-undang (RUU) adalah pihak pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Penyampaian keterangan mengenai RUU ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang pada masa itu dilanjutkan dengan pembahasan pandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR RI (Biro Persidangan DPR RI, dokumen Proses Pembahasan RUU RI tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tahun 2002). Persetujuan DPR RI atas naskah RUU mengenai tindak pidana korupsi ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2002.

Penjelasan di atas memberikan gambaran mengenai konsep *intentionalist*, yakni penafsiran suatu UU tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembuatan UU itu sendiri, termasuk adanya niat, maksud, dan tujuan pembuatannya.

Sistem Tema dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Metafungsi terakhir yang menjadi ruang lingkup Linguistik Sistemik Fungsional adalah metafungsi Tekstual. Hal ini berkaitan dengan fungsi bahasa untuk menyediakan alat yang dapat menghubungkan ide-ide yang terdapat dalam suatu teks. Dengan demikian, metafungsi tekstual ini merujuk pada cara bahasa bekerja untuk menciptakan keterkaitan ide di dalam teks itu sendiri. Metafungsi ini memungkinkan metafungsi-metafungsi lain, yakni ideasional dan interpersonal untuk tersusun secara runtut dan sistematis sehingga dapat dimengerti oleh pembaca (lihat Emilia, 2014).

Metafungsi tekstual ini diejawantahkan dalam sistem tema-tema yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tema Makro

Secara garis besar, tema pokok dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, jika diuraikan secara lebih terperinci, ada beberapa tema makro (*macro theme*) dalam undang-undang ini.

- a. Tema 1 memuat konsiderans. Konsiderans merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran atau latar belakang sosiologis, filosofis, dan yuridis mengapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 ini dibentuk. Bagian ini memuat kata-kata seperti menimbang, mengingat, dan memutuskan (Junaiyah, 2013).
- b. Tema 2 (Pasal 1) berisi definisi tindak pidana korupsi (tipikor), penyelenggara negara, dan pemberantasan tipikor.
- c. Tema 3 (Pasal 2) berisi tentang pembentukan KPK.
- d. Tema 4 (Pasal 3, 4, dan 5) berisi definisi, tujuan, dan asas KPK.
- e. Tema 5 (Pasal 6) berisi tentang tugas KPK.
- f. Tema 6 (Pasal 7—14) berisi tentang wewenang KPK.
- g. Tema 7 (Pasal 15) berisi tentang kewajiban KPK.
- h. Tema 8 (Pasal 16—18) berisi tentang gratifikasi.
- i. Tema 9 (Pasal 19—25) berisi tentang kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi KPK.
- j. Tema 10 (Pasal 26—28) berisi tentang kelembagaan KPK.
- k. Tema 11 (Pasal 29—37) berisi tentang seputar pimpinan KPK.
- l. Tema 12 (Pasal 38—52) berisi tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- m. Tema 13 (Pasal 53—62) berisi tentang pengadilan tindak pidana korupsi.
- n. Tema 14 (Pasal 63) berisi tentang gugatan terhadap putusan pengadilan tipikor.
- o. Tema 15 (Pasal 64) berisi tentang pembiayaan.
- p. Tema 16 (Pasal 65—69) berisi tentang ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.
- q. Tema 17 (Pasal 70—72) berisi tentang ketentuan penutup.

2. Tema yang Paling Sering Muncul

Dari 178 tema yang teridentifikasi, tema yang paling sering muncul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 sebagai berikut.

Tabel 3
Identifikasi Tema dalam UU RI No. 30 Tahun 2002

Nomor	Tema	Jumlah
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	19
2.	Dalam hal ...	14

3.	Pimpinan KPK	9
4.	Ketentuan ..., dan untuk ...	8
5.	Dalam melaksanakan tugas ...	6
6.	Penyidik ..., dan Pemeriksaan ...	5

3. Jenis Tema


Ketiga jenis tema yang muncul dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 adalah topikal, interpersonal, dan tekstual dengan perincian sebagai berikut:

- a. tema topikal muncul sebanyak 158 kali: 82 di antaranya adalah tema bermarkah (*marked theme*) dan 76 sisanya adalah tema tak bermarkah (*unmarked theme*);
- b. tema interpersonal muncul sebanyak 2 kali;
- c. tema tekstual muncul sebanyak 18 kali; dan
- d. tema gabungan (*multiple theme*) muncul sebanyak 18 kali.


4. Pengembangan Tema (*Progression Theme*)

Pengembangan tema dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 cukup beragam. Namun, pola yang paling banyak ditemukan adalah pola zig-zag. Berikut ditampilkan contoh-contoh pola pengembangan tema dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.


- a. Pola konstan/linear seperti terlihat dalam Pasal 21 berikut.



b. Pola zig-zag seperti tampak dalam Pasal 17 berikut.



c. Pola gabungan seperti tampak dalam Pasal 30 berikut.



Dari hasil identifikasi yang telah dipaparkan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 memiliki tema yang sangat beragam. Tidak kurang dari 178 tema teridentifikasi. Dari 178 tema yang teridentifikasi, tema yang paling dominan muncul adalah frasa *Komisi Pemberantasan Korupsi*. Hal itu tidaklah mengherankan karena tema utama undang-undang ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Tema paling dominan berikutnya adalah frasa *Dalam hal* Tema *Dalam hal ...* yang ditemukan dalam undang-undang ini digunakan untuk mengungkapkan dua hal. Pertama, tema digunakan untuk merujuk ke pasal atau ayat sebelumnya, seperti tampak dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi, “*Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)...*”. Kedua, tema “*Dalam hal...*” digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan yang tidak biasa atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti tampak dalam Pasal 32 ayat (3)

yang berbunyi, “*Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan,...*” atau seperti tampak dalam Pasal 44 ayat (3) yang berbunyi, “*Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup, ...*”.

Jika dilihat dari jenis tema yang digunakan, tema yang paling dominan adalah tema topikal (*topical theme*). Setidaknya ada 82 tema bermarkah yang digunakan. Artinya, ada 82 tema yang dibicarakan dan dibahas secara khusus dalam Undang-Undang ini. Tema dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dikembangkan dengan pola yang beragam, yaitu linear/konstan, zig-zag, dan pola gabungan. Pola yang paling banyak digunakan adalah pola zig-zag. Artinya, banyak sekali tema dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 yang dikembangkan dari tema pada klausa sebelumnya. Oleh karena itu, ayat demi ayat berhasil merangkai sebuah pasal yang utuh. Pasal demi pasal terjalin dengan sangat baik dan runut. Dalam beberapa pasal ditemukan pula loncatan tema yang dikembangkan melalui konteks yang ada.

Dari paparan di atas, apabila dilihat dari penggunaan tema-tema, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dapat dikatakan sebagai sebuah teks yang utuh dan terjalin dengan baik. Meskipun ditemukan beberapa tema yang dikembangkan dengan loncatan, tema masih berada dalam sebuah konteks yang sama dengan tema sebelumnya.

PENUTUP

Kajian ini telah menganalisis teks UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Melalui pendekatan LSF, telah dipetakan topik yang dibicarakan dalam teks UU, pihak-pihak yang terlibat, serta sistematika yang merupakan alur berpikir UU tersebut. Analisis tekstual tersebut merupakan upaya untuk mempermudah keterpahaman sebuah teks hukum. Selain itu, kajian ini juga membahas aspek intensional dalam suatu teks hukum, yang dalam hal ini terlihat dari analisis modalitas. Kajian terhadap teks hukum, baik secara tekstual maupun intensional, termasuk dalam ruang lingkup kajian linguistik forensik, yakni bahasa dalam produk hukum.

Lebih jauh lagi, kajian ini juga menghasilkan implikasi yang berkaitan dengan proses penyusunan teks hukum, dalam hal ini teks undang-undang. Dalam penyusunan suatu UU, pihak pengusul Rancangan Undang-Undang adalah pihak pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Penyampaian keterangan mengenai RUU ini dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dilanjutkan dengan pembahasan pandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR RI.

Di dalam tubuh DPR sendiri, proses penyusunan RUU menjadi UU membutuhkan beberapa tahapan seperti pembahasan di panitia kerja (panja), sidang komisi, dan rapat paripurna untuk akhirnya RUU ditetapkan menjadi UU. Salah satu tahapan dalam proses penyusunan UU adalah adanya harmonisasi antara *legal drafter* dengan anggota DPR, termasuk di dalamnya harmonisasi aspek kebahasaan supaya UU yang dihasilkan tidak berpotensi mengalami masalah secara kebahasaan. Untuk itulah, dalam proses penyusunan UU di dalam tubuh DPR, diundang ahli bahasa hukum yang bertugas memberikan masukan-masukan dari segi kebahasaan dalam UU tersebut. Ahli bahasa hukum ini pada umumnya memberikan masukan dalam hal tata bahasa, susunan kalimat, dan makna kata (semantik).

Namun, dalam kenyataannya, sering kali terdapat benturan pendapat antara ahli bahasa dengan ahli hukum pada saat berlangsungnya persidangan, terutama mengenai beberapa hal yang menurut bidang hukum sudah ada istilah dan bentuk bakunya, tapi tidak berterima secara kaidah kebahasaan. Menurut ahli hukum, penggunaan suatu istilah atau susunan kalimat tertentu dalam teks hukum haruslah memiliki konsep hukum. Sebagai contoh dalam penggunaan frasa “dalam hal” dalam pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.*” Menurut ahli hukum penggunaan “dalam hal” mengindikasikan syarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu tindakan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan secara tata bahasa frasa “dalam hal” berperan sebagai konjungsi, yang sebenarnya menyatakan suatu kondisi atau keadaan yang belum tentu terjadi. Maknanya hampir mirip dengan jika, apabila. Adanya konjungsi itu menandakan ada anak kalimat. Anak kalimat tersebut diikuti dengan kata “maka” setelah tanda koma, yang juga sebagai anak kalimat karena diawali konjungsi “maka”.

Contoh lainnya adalah penggunaan kata “salah” dan “keliru” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (UU KUP). Penggunaan kata “salah” dan “keliru” menurut KBBI bisa dimaknai berbeda tetapi bisa juga sama. Berdasarkan Pasal 16 UU KUP kata salah digunakan untuk salah tulis atau salah hitung. Sedangkan kekeliruan digunakan untuk penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk “penghitungan” kata yang tepat adalah kesalahan bukan kekeliruan.

Oleh karena itu, tidak setiap konsep yang diusulkan oleh ahli bahasa dapat diterapkan di dalam undang-undang. Hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan adanya sinergitas kesepahaman antara ahli hukum dan ahli bahasa, misalnya dengan pembuatan perbendaharaan baku istilah-istilah hukum yang memiliki konsep hukum sekaligus benar secara kaidah tata bahasa dan makna leksikal sehingga kelak dalam penyusunan undang-undang, pemilihan istilah dapat merujuk kepada perbendaharaan baku tersebut. Hal ini akan lebih memudahkan dan mempersingkat proses penyusunan undang-undang.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait salah satu ruang lingkup linguistik forensik yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu bahasa sebagai produk hukum. Dalam hal penyusunan peraturan perundangan, diperlukan sinergitas antara ahli hukum dengan ahli bahasa hukum, terutama dalam menyepakati istilah-istilah bidang hukum dengan pemaknaan kebahasaannya, serta dalam hal penyusunan kalimat dalam produk hukum untuk menghindari kesulitan pemahaman suatu produk hukum. Lebih lanjut lagi, kajian linguistik forensik perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan dalam rangka mengembangkan bidang ilmu ini yang dapat memberikan sumbangsih tidak hanya secara akademis tetapi juga aspek kemanfaatan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil telaah dalam kajian ini diharapkan dapat membantu memberikan suatu gambaran kerangka pemahaman teks hukum. Dengan demikian, kajian ini dapat menjalankan fungsi kedua ilmu bahasa bagi produk hukum, yakni menjembatani pemahaman masyarakat terhadap suatu produk hukum. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengusulan, perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan UU di negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, E. A. dan I. Lukmana. (2013). *Merekonstruksi Bahasa Hukum: Studi Kasus Teks Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil*. Penelitian Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Berūkštienė, D. (2016). *Legal Discourse Reconsidered: Genres of Legal Texts*. Comparative Legilinguistics vol. 28/2016 DOI: <http://dx.doi.org/10.14746/cl.2016.28.5>. hlm. 90-117 Available from: https://www.researchgate.net/publication/321054503_LEGAL_DISCOURSE_RECONSIDERED_GENRES_OF_LEGAL_TEXTS [accessed Aug 18 2020].
- Coulthard, M and Johnson, A. (2010). *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. London: Routledge.
- Coulthard, M. and Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.

- Eggs, S. (1994). *An Introduction to Systemic Functional Linguistics*. London: Pinter Publisher.
- Emilia, Emi. (2014). *Introducing Functional Grammar*. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: an Introduction to Language in the Justice System*. Blackwell.
- Halliday, M.A.K. (1978). *Language as Social Semiotic*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. (1985). *Introduction to Functional Grammar*, London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. dan Ruqaiya H. (1985). *Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Halliday, M.A.K. (1994). *Introduction to Functional Grammar (2nd ed.)*. London: Edward Arnold.
- Halliday, M.A.K. dan Martin, J.R. (1993). *Writing Science: Literacy and Discursive*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press
- ICW. (2015). Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi.
- Khairina. (2004). *Sistem transitivitas dalam Teks UUD '45*. Karya Tulis Universitas Sumatera Utara. Tidak diterbitkan.
- KPK. (2006). *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- KPK. (2012). *Sekilas Mengenai KPK*. Jakarta: KPK.
- Moeljono, Djokosantoso. (2005). *Cultured! Budaya Organisasi dalam Tantangan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Moleong, L. J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B.J., dan Warjiyati, S. (1998). *Bahasa Indonesia Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics, (2nd Ed.)*. London: Continuum.
- Said, I. M. (2012). *Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia* dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 24 Nomor 2, Juni 2012 dalam mimbar.hukum.ugm.ac.id.
- Saragih, A. (2006). *Bahasa dalam Konteks Sosial. Pendekatan Linguistik Fungsional Sistemik terhadap Tata Bahasa dan Wacana*. Program Pascasarjana USU. Medan.
- Sinar, Tengku Silvana. (2003). *Teori dan Analisis Wacana: Pendekatan Sistemik Fungsional*. Medan: Penerbit Mitra.

Internet:

- <https://riset.ti.or.id/corruption-perceptions-index-2019/?preview=true>
- <http://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?portfolio=tolak-ruu-penghancuran-kpk> tanggal akses 29 Februari 2016.
- <http://www.antikorupsi.org/id/content/cabut-revisi-uu-kpk-prioritaskan-revisi-uu-tipikor>.
- Wibowo, A. *Karakteristik Bahasa Hukum*. Bahan tayang dalam <https://fkphguide.files.wordpress.com/2015/.../3-karakteristik-bahasa-hukum-revised>.
- Suhaebah, E. *Penerapan Kaidah Bahasa Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bahan tayang dalam Birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/Bahan%20Tayang%20Bu%20Ebah.ppsx.
- Tiersma, P. 2010. *The Creation, Structure, and Interpretation of the Legal Text*. <http://www.languageandlaw.org/LEGALTEXT.HTM>.

Dokumen Perundang-undangan:

- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Biro Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Risalah Rapat Paripurna Ke-20 Masa Sidang II Tahun Sidang 2002-2003, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia